

**KETERANGAN SATU ORANG SAKSI YANG DIKUATKAN
DENGAN SUMPAH PENGGUGAT SEBAGAI ALAT BUKTI
MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

**Oleh :
MIKI MAHARDI
06140184**

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

KETERANGAN SATU ORANG SAKSI YANG DIKUATKAN DENGAN SUMPAH PENGGUGAT SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Keterangan Satu Orang Saksi Yang Dikuatkan Dengan sumpah penggugat sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata Ditinjau Dari Hukum Islam**. Allah SWT berfirman dalam Al-quran surat an-nisa ayat 58 yang artinya, “ dan apabila kamu menetapkan suatu hukum diantara manusia maka tetapkanlah dengan adil”. Ayat ini memberikan petunjuk kepada para hakim khususnya agar menetapkan hukum atau memutuskan suatu perkara hukum haruslah adil. Keputusan yang adil harus didasarkan kepada alat bukti yang sah dan sempurna. Dalam hukum acara perdata alat bukti yang digunakan ada 5 macam sebagaimana yang terdapat dalam pasal 164 HIR yaitu, surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Begitu juga dengan hukum islam, dalam hukum islam alat bukti yang sah ada 4 macam yaitu, ikrar, kesaksian, sumpah, dan dokumen resmi yang mantap. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah masalah saksi, kedua sistem hukum ini bila dilihat secara zahir dasar hukumnya menghendaki saksi itu minimal dua orang. Namun jika sekiranya penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi yang benar-benar melihat dan mengetahui duduk perkara sebagai alat bukti dapatkah penggugat bersumpah untuk melengkapi sekaligus menguatkan bukti satu orang saksi tadi untuk menguatkan dalil gugatannya. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya penggugat bersumpah dalam menguatkan bukti satu orang saksi tersebut, penulis berupaya mengumpulkan data melalui penelitian yuridis normatif, yaitu dengan jalan membaca, mengumpulkan, dan mengkoperatikan literatur yang relevan dalam masalah ini. Berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa alat bukti berupa satu orang saksi dapat dikuatkan dengan sumpah penggugat. Alat bukti ini digunakan dalam perkara berdasarkan pasal 159 dan 155 HIR. Ada pun dalam hukum islam terdapat perbedaan dikalangan ulama fiqih dalam hal menerima atau tidaknya alat bukti berupa satu orang saksi dan sumpah penggugat, jumbuh ulama fuqaha menerima alat bukti satu orang saksi dengan sumpah penggugat dalam hal perkara harta benda saja, sedangkan golongan yang tidak menerima kesaksian soerang saksi laki-laki dengan diperkuat oleh sumpah si penggugat berpegang pada nash Al-quran yang mengharuskan dua orang laki-laki atau dengan dua orang perempuan. Menurut analisa penulis perbedaan yang terjadi diantara ulama dan Kitap Undang- Undang Hukum-Perdata mengenai kekuatan dan kepatutan alat bukti satu orang saksi yang dikuatkan dengan sumpah penggugat sebaiknya merujuk kepada Al-quran yang merupakan pedoman hidup seluruh umat yang mengatur pembuktian tersebut harus disertakan lebih dari satu orang saksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. Menciptakan manusia dalam berbagai etnis, suku, dan bangsa untuk saling mengenal dan memahami keadaan satu sama lainnya. Hal ini diterangkan Allah SWT. Dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 13 :*

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹

Dari ayat diatas jelas bahwa manusia itu tidak bisa terlepas dari manusia lainnya. Seseorang dalam menjalankan hidup dan kehidupannya tidak bisa berdiri sendiri, ia saling ketergantungan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang membutuhkan manusia lain. Oleh karena manusia itu saling ketergantungan, maka tidak salah ahli sosiologi menyatakan bahwa manusia itu bersifat *monodualistis*, artinya di samping manusia itu makhluk individu juga makhluk sosial.²

Sebagai makhluk sosial, manusia mau tidak mau harus berinteraksi dengan sesamanya. Dengan adanya interaksi sosial maka terjalinlah suatu komunikasi sosial yang pada akhirnya membentuk suatu kelompok sosial. Kelompok-

¹ Depag RI, *Quran dan terjemahannya*, CV.AIWAAH, h. 847

² <http://faad-phatz.blogspot.com>

kelompok sosial ini nantinya akan membentuk suatu kelompok masyarakat yang besar. Suatu kelompok masyarakat agar tetap hidup rukun dan damai haruslah ada peraturan hukum yang mengatur tata kehidupan. Dengan adanya peraturan hukum maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi tertib dan aman.

Peraturan hukum itu ada yang dibuat oleh fungsionaris adat atau masyarakat, fungsionaris hukum dan pemerintah. Peraturan hukum yang dibuat oleh fungsionaris adat lahirlah hukum adat atau kebiasaan. Peraturan hukum yang di buat oleh pemerintah lahirlah Undang-Undang.

Pengaturan mengenai hukum di Indonesia secara riil masih berlaku tiga sistem hukum, yaitu Perdata/ BW, Dagang/ WvK, Pidana/Rv. Masing-masing hukum itu mempunyai daya ikat terhadap masyarakat dan mempunyai sanksi. Hukum dapat dibagi beberapa segi. Satu di antaranya adalah hukum dari segi waktu berlakunya terbagi tiga, yaitu :

1. *Ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku pada masa sekarang disebut juga dengan hukum positif.
2. *Ius constituendum*, yaitu hukum yang di harapkan akan berlaku dimasa yang akan datang.
3. *Hukum asasi* (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana saja dalam segala waktu.³

Di Indonesia hukum positif yang ada tidaklah terbentuk dengan sendirinya, tetapi terbentuk dan lahirnya hukum positif Indonesia tidak terlepas dari sejarah terbentuknya hukum positif Belanda. Hukum positif Indonesia dibentuk

³ Samijo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. ARMICO, 1985), h.24

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan jalan membaca, mengumpulkan, dan mengkomperatifkan literatur yang relevan dalam masalah ini.

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan alat bukti satu orang saksi yang di kuatkan dengan sumpah penggugat menurut hukum acara perdata dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara perdata berdasarkan Pasal 156 dan 155 HIR
2. Kekuatan alat bukti satu orang saksi yang di kuatkan dengan sumpah penggugat menurut hukum islam terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqih dalam hal menerima atau tidaknya alat bukti berupa satu orang saksi dan sumpah penggugat. Jumhur ulama fuqaha menerima alat bukti satu orang saksi dengan sumpah penggugat dalam hal perkara harta benda saja, berdasarkan pada suatu hadist Rasul riwayat muslim dari ibnu abbas bahwa Rasulullah pernah memutuskan suatu perkara dengan kesaksian seorang saksi dengan sumpah penggugat. Sedangkan golongan yang tidak menerima kesaksian seorang laki-laki dengan diperkuat oleh sumpah si penggugat berpegang pada nash Al-quran yang mengharuskan dua orang laki-laki atau dengan dua orang perempuan. Hadist yang menerangkan bahwa Nabi pernah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. VII; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul manan, 2006, *Penerapan Hukum Islam Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV; Kencana. Jakarta.
- Ahmad shahibuddin, 1983, *Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anton M. Muliono, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Balai Pustaka, Jakarta.
- As-San'ani, 1996, *Subulal-Salam*, Penerjemah: Abu Bakar Muhammad, al- ikhlash, jil.VI, Cet. I, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Depag RI, 1993 *AL-Quran dan Terjemaahannya*, CV.AIWAAH.
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar Surabaya, Jakarta.
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- H. Raihan A. Rasyid, 2001, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. VIII; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lomba Sultan dan Halim Talli, 2001, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah*, Makassar.
- M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IV; Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.